

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK  
(Studi Pada PT.Bank Sumut)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**MUHAMMAD LUTHFIE HELMI**  
NPM. 1406200273



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siaga, Cerdas dan Berprestasi*



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD LUTHFIE HELMI  
**NPM** : 1406200273  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
 PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK  
 (Studi pada PT. Bank Sumut)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
 NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. IDA HANIFAH, S.H., M.H
4. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD LUTHFIE HELMI  
NPM : 1406200273  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK  
(Studi pada PT. Bank Sumut)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 11 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN: 0105016901





*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD LUTHFIE HELMI  
NPM : 1406200273  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK  
(Studi pada PT. Bank Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**  
NIDN: 0105016901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfie Helmi  
NPM : 1406200273  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK (Studi  
pada Bank Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD LUTHFIE HELMI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD LUTHFIE HELMI  
NPM : 1406200273  
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK  
(Studi Pada PT. Bank Sumut)

Pembimbing I : IDA HANIFAH, SH, M.H.  
Pembimbing II : MIRSA ASTUTI, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15-9-2018	penulisan, isi bab II. bab III		
21/9-2018	Pmb III dan kesimpulan		
24/9-2018	Pmb III di kembalikan di sesuaikan dgn judul		
20/9-2018	lengkap ke pemb.		
4/10-2018	catatan kaki		
8/10	Perbaiki buku materi 2 lagi		
6/10-18	penyerahan skripsi		
8/10-18	Perbaikan Bab II		
11/10-18	all dipertanggung		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H.)

Pembimbing I

(Ida Hanifah, SH., M.H.)

Pembimbing II

(Mirsa Astuti, SH., M.H.)

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK (Studi Pada PT.Bank Sumut)**

**Muhammad Luthfie Helmi**

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pemberian kredit usaha mikro pada bank. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada bank. Akibat hukum apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha mikro. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pemberian kredit usaha mikro pada bank, yaitu melalui beberapa tahap, antara lain tahap permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman penilaian kelayakan kredit, tahap pemberian putusan kredit Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya dan realisasi kredit Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank Sumut, diaplikasikan dalam perjanjian kredit dalam menyalurkan kredit usaha mikro, pihak bank sangat memperhatikan prospek usaha milik debitur dikarenakan ketiadaan agunan dalam perjanjian kredit usaha mikro tersebut. Usaha milik debitur menjadi jaminan atas kepercayaan bahwa debitur mampu melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kredit dilihat dari adanya prospek yang baik dari usaha milik debitur. Akibat hukum pemberian kredit yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian menimbulkan dampak pada pemutus kredit dari pihak Bank yaitu para terdakwa terkait dengan tanggung jawab jabatan. Akibat hukum terhadap Banknya sendiri adalah menimbulkan kredit macet (bermasalah) apabila terjadi keterlambatan pembayaran kredit atau tidak dilunasi sama sekali dan diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali pembiayaan. Pembayaran kredit oleh PT Bank Sumut tidak lancar karena memenuhi unsur-unsur tersebut.

**Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Pemberian Kredit Usaha Mikro**



## KATA PENGANTAR

**Bismilahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank (Studi Pada PT.Bank Sumut).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum, dan wakil dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Mirsa Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga terselesaikan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat terselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Zulham dan ibunda Dr. Sri Rezeki, S.E., M.Si yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih



sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendamping dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semeoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt, amin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, September 2018  
Peneliti,

**Muhammad Luthfie Helmi**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah .....	8
2. Faedah .....	9
B. Tujuan Penulisan .....	9
C. Metode Penelitian .....	10
D. Definisi Operasional.....	13
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Bank .....	15
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Kredit .....	29
D. Tinjauan Umum Kredit Usaha Mikro .....	35
<b>BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank .....	39
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha mikro pada bank .....	55
C. Akibat Hukum Apabila Bank Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kredit Usaha Mikro .....	69

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama, sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa di sebut *fee base income*. berbeda dengan bank-bank yang sudah maju laporan keungan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.<sup>1</sup>

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.<sup>2</sup>

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup> Sutarno, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, halaman 2

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 1



Bank sebagai suatu lembaga yang hidupnya sangat tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank agar debitur bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan, debitur harus memiliki kepercayaan bahwa bank tersebut mau dan mampu membayar kembali dana yang disimpannya pada bank tersebut pada waktu dana itu ditagih oleh debitur penyimpan dana. pada peristiwa bank yang dilikuidasi beberapa tahun yang lalu, para debitur bank-bank tersebut tidak dapat memperoleh kembali dananya ketika bank-bank itu diputuskan dilikuidasi oleh pemerintah, maka hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang pada waktu memang sudah berada ditingkat yang sangat rendah. Hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ditandai dengan terjadinya *rush* atau *bank run* dimana masyarakat beramai-ramai menarik dana-dana simpanannya dari bank-bank yang belum dilikuidasi terutama dari bank-bank swasta nasional.<sup>3</sup>

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan (1) Asas, fungsi dan tujuan perbankan (2) Jenis dan usaha bank (3) perizinan, kepemilikan dan bentuk-bentuk bank (4) Persyaratan dan prosedur pendirian bank.

---

<sup>3</sup> Zulkarnain Sitompul, 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman vii

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui di ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa,“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).<sup>4</sup>

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Aktifitas perbankan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah *funding* yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dan aktifitas perbankan yang kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit atau *lending*. Dalam bisnis lembaga keuangan dan perbankan basis utamanya adalah kepercayaan (*trust*) dan kejujuran (*honesty*).<sup>5</sup> Sebagai pondasi utama, idealnya kedua hal tersebut harus menjiwai setiap aktivitas perbankan. Mulai dari iklan produk perbankan sampai aneka transaksi dalam dunia perbankan.

---

<sup>4</sup>Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 18.

<sup>5</sup>Lukman Santoso AZ, 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta; PustakaYustisia, halaman 13.

Berkaitan dengan itu, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di gedung kebangkitan nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubiyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila memiliki cirri-ciri sebagai berikut: pertama, dalam sistem ekonomi pancasila koperasi ialah sokoguru perekonomian; kedua, perekonomian pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; *ketiga*, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; keempat, perekonomian pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Asas yang tidak kalah pentingnya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian nantinya yaitu asas kepentingan bersama, asas ini tampak dijunjung tinggi dalam Pasal 1628 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tidak membolehkan seorang sekutu lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama dan ini juga tersimpul pada

---

<sup>6</sup> Hermansyah . *Op.Cit.*, halaman 19.

Pasal 1629 KUH Perdata, yang berbunyi: Jika salah seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dan suatu piutang bersama, kemudian si debitur jatuh pailit atau dalam keadaan tidak mampu, maka sekutu tersebut diwajibkan memasukan apa yang telah diterimanya itu kedalam kas persekutuan, meskipun dia telah menyatakan menerima pembayaran itu sebagai pelunasan utangnya.<sup>7</sup>

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang *performing loan*, sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar pemohon kredit. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan

---

<sup>7</sup> Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 35.



kredit yang sehat dan menguntungkan sejak awal pemohon kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analisis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi risiko kredit bermasalah.<sup>8</sup>

Guna mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5C Dalam prinsip kehati-hatian terhadap 5C of Credit yang meliputi yang dimana prinsip 5C ini merupakan:

1. *Character* ( watak, itikad baik)
2. *Capital* ( Permodalan)
3. *Capacity* ( Kecakapan,Kemampuan atau Kesanggupan)
4. *Collateral* (Jaminan,agunan)
5. *Condition of Economy* (Prospek Ekonomi atau prediksi usaha)<sup>9</sup>

Prinsip yang saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan. Mekanisme pasar masih tetap memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan corak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Dalam perekonomian campuran, tujuan pokok dari campur tangan pemerintah adalah untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem pasar bebas. Campur tangan pemerintah memungkinkan dilakukannya usaha-usaha untuk menghindari

---

<sup>8</sup> Sutarno, *Op.Cit.*, halaman 3

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 92

keadaan tersebut. Dengan adanya campur tangan pemerintah maka siklus naik turun kegiatan ekonomi dapat dikurangi tingkat keseriusannya.<sup>10</sup>

Hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan yang Maha Esa (gejala kodrat) atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada Undang-undang yang berlaku (gejala yuridis). Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.<sup>11</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit usaha mikro yang di atur didalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini menjadikan kedua bela pihak yaitu antara kreditur dan debitur sama-sama mempunyai keuntungan dan tidak mengambil risiko yang terlalu berarti dalam hubungan keperdataan. Sehingga pada hakikatnya suatu perjanjian akan berjalan sebagaimana mestinya karena prinsip ini mengandung unsur sama rata dan sama rasa, maka oleh sebab itu asas dalam penerapan perjanjian ini adalah asas kehati-hatian dalam ekonomi mikro. Penulis memfokuskan kepada pembahasan tentang betapa pentingnya penerapan asas yang dimaksud dalam perjanjian antara bank dalam hal ini

---

<sup>10</sup>Sadono Sukirno. 2014. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66.

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

adalah Bank PT Bank Sumut yang nantinya penulis akan melangsungkan penelitian kepada tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara langsung dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris pada penelitian penulis ini. Dalam suatu perjanjian tidak etis jika tidak kedua belah pihak yang melangsungkan perjanjian tidak sama-sama diuntungkan, maka untuk kepentingan bersama dan mendukung terjalinya perjanjian yang bijak adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank ( Studi pada PT Bank Sumut)**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pemberian kredit usaha mikro pada bank ?
- b. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada bank ?
- c. Bagaimana akibat hukum apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha mikro?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengatuhan dibidang hukum tentang penerapan prinsip

kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada bank yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada umum mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada bank.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bagi masyarakat umum khususnya kepada masyarakat awam yang kurang mengerti terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana prinsip kehati-hatian pada bank dalam pemberian kredit usaha mikro

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian kredit usaha mikro pada Bank
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada bank.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha mikro.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau



data dasar dan data kedua dinamakan data sekunder.<sup>12</sup>Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>13</sup> .

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain. Artinya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penulis.<sup>15</sup>

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman. 11

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 52.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 10

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 37

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrumen hukum nasional, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro (Studi pada PT Bank Sumut). Hukum sekunder yang digunakan antara lain: pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa; buku-buku hukum (*text book*), serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>16</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Guna melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan

---

<sup>16</sup> *Ibid* halaman 114

sebagai salah satu hasil karya ilmiah, jurnal, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung antara lain :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, majalah ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi ini dan perbankan syariah sebagai sumber dalam hukum perbankan syariah yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan skripsi ini untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data melalui riset dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Burhanuddin Siregar, selaku pimpinan Divisi SDM dan Julain Helmi selaku pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut.

#### **4. Analisis data**

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

#### D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.<sup>17</sup>

Dalam penelitian terdapat beberapa defenisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep/definisi-definisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus pada pokok pembahasan yang termasuk dalam rumusan masalah penelitian ini. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian adalah Penerapan yang dilakukan oleh bank dalam penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip tersebut, karena dapat terjadi risiko yang sangat tinggi dalam pemberian kredit sebagai usaha utama bank.
2. Kredit adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada masyarakat agar dan dapat tersalurkan bagi mereka yang membutuhkan.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin.

---

<sup>17</sup> Fakultas Hukum Umsu. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5



4. Bank menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat (2) dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Bank**

##### **1. Sejarah Bank Sumut**

Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut PT. Bank pembangunan daerah Sumatera utara disingkat BPDSU mendirikan di Medan Pada tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Akta Notaris Rusli Nomor 22 dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank pembangunan daerah dan sesuai dengan Peraturan daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Daerah tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintahan Daerah Tingkat II Sumatera Utara.

Sejalan dengan program Rekapitulasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari perusahaan Daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk mengembangkan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada Tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan

dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01.TH99, serta diumumkan dalam berita<sup>18</sup>Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

Sesuai dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, notaris di Medan berkaitan dengan akta penegasan No.05, tanggal 10 November 2008 dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Nomor AHU-87927. AH. 01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Dan telah diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambahkan dari 500 miliar menjadi Rp. 1 trilyun. Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 16, tanggal 29 Oktober 2010 akta notaris N.03 tanggal 6 Desember 2010 mengenai pernyataan keputusan rapat, yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad, SH, Notaris di Medan yang telah mendapatkan

---

<sup>18</sup>[www.banksumut.com](http://www.banksumut.com). Profil PT. Bank Sumut Cabang Medan, diakses tanggal 1 September 2018

persetujuan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH 01-043350 tanggal 10 Februari 2011.

Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, SH, mengenai pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566. AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 05 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp. 1 Trilyun menjadi Rp. 2 Trilyun. PT. Bank SUMUT awalnya merupakan Bank Non Devisa yang kantor pusatnya pertama kali beralamatkan di Jl. Palang Merah No. 62 (menyewakan Ruko Milik Sultan Negara) pada tahun 1962, namun Bank SUMUT berdasarkan persetujuan Bank Indoneia telah meningkatkan status menjadi Bank Umum Devisa yang diresmikan (*Launcing*) pada tanggal 7 September 2012 oleh pelaksana tugas Gubsu di Gedung Kantor Pusat Bank Sumut.<sup>19</sup>

Dari tahun ke tahun PT. Bank SUMUT mengalami peningkatan asset sehingga untuk per 31 Desember 2013, asset PT. Bank SUMUT adalah sebesar Rp. 21.495 Milyar.

## **2. Pengertian Bank**

Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di Bank terutama untuk pemberian

---

<sup>19</sup> *Ibid*

kredit. Istilah bank tidak hanya menyangkut pada bank umum saja tetapi juga institusi depositorilain seperti asosiasi simpan dan pinjam (*saving & loan associations*). Bank tabungan bersama (*Mutual saving banks*). Dan serikat kredit (*Credit Unions*). Semula bank umum berbeda dengan jenis institusi depositori lainnya tersebut dalam fungsi dan kegiatannya, namun dengan adanya deregulasi di bidang keuangan ternyata perbedaannya menghilang. Institusi depositori tersebut semuanya dapat menerbitkan cek dan memberikan kredit. Karena itu semuanya dapat dipandang sebagai bank.<sup>20</sup>

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>21</sup>

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Sawaldjo Puspoprano.2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori, dan Realita*. Jakarta:Pustaka LP3ES, halaman 4.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 24

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

### **3. Jenis-jenis bank**

Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, jenis-jenis Bank diatur dalam struktur yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan UU No 14 tahun 1967. Berdasarkan Pasal 5 UU Perbankan jenis bank dibagi 2 yaitu :

#### **a. Bank Umum**

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”<sup>23</sup>

Selain itu, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

b. Bank Perkreditan Rakyat

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”,<sup>24</sup>

Bank Juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara meliputi:<sup>25</sup>

- a. Jasa Pemindahan Uang (*Transfer*)
- b. Jasa Penagihan (*Inkaso*)
- c. Jasa Kliring (*Clearing*)
- d. Jasa Penjualan Mata Uang Asli (Valas)
- e. Jasa Safe Deposit
- f. *Travellers Cheque*
- g. Bank Card
- h. Letter of Credit (L/C)

Serta jasa bank lainnya.

## B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Kehati-hatian berasal dari kata”hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Kasmir. *Op.Cit.*, halaman 24

dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).<sup>26</sup>

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.<sup>27</sup>

Dari sekian banyak buku dan literature yang telah dipelajari sangat sulit untuk mendapatkan pengertian yang otentik tentang prinsip kehati-hatian dibawah ini akan dijelaskan beberapa kutipan mengenai prinsip kehati-hatian dari berbagai macam sumber, kalau di artikan secara umum kehati-hatian adalah bersikap waspada. Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak diterapkan oleh setiap bank, dimana bank dalam menjalankan

---

<sup>26</sup> Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman.21.

<sup>27</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, halaman 13



usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal pemberian kredit. prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan debitur yang mempercayakan dananya kepada masyarakat yaitu sebagai bagian dari system moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya debitur penyimpan dana dari bank itu saja .<sup>28</sup>

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pengawasan bank pada dasarnya merupakan tanggung jawab pengurus (Pemilik dan Pengelola) Bank yang bersangkutan pihak eksternal hanya mendukung dan melengkapi pengawasan yang dilakukan pengurus bank. Pihak diluar bank, misalnya, pasar, dapat menambahkan disiplin (*market discipline*) terhadap pengawasan yang dilakukan dengan mendorong pengurus suatu bank atau bahkan bank yang bersangkutan keluar dari pasar. Namun, kekuatan pasar tersebut kadang-kadang sangat terbatas efektivitasnya, terutama di Negara-negara berkembang. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pada umumnya suatu Negara melengkapi dengan membentuk suatu lembaga yang diberi otoritas untuk mengatur dan mengawasi bank.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Rachmadi Usman,2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Halaman 19

<sup>29</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 111

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.<sup>30</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank.<sup>31</sup>

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan debitur yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya debitur penyimpanan dari bank itu saja.<sup>32</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan nasional bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, 2012. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 27

<sup>32</sup> *Ibid*

mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam industri perbankan nasional, sehingga bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat dan *solvent*. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, tangguh dan efisien, dalam arti dapat memelihara kepentingan masyarakat debitur dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini harus dipegang teguh dan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rambu-rambu dan ketentuan perbankan, termasuk dalam pengaturan penjamin perbankan nasional, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi industri perbankan nasional untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakan sebagai mana mestinya.

Sebagai suatu prinsip yang di anut oleh sistem perbankan Indonesia, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini sangatlah diperlukan untuk dapat dijadikan landasan yuridis pelaksanaan sistem perbankan yang sehat. Dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 sendiri, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian ini tidak hanya disebut oleh Pasal 2 tetapi juga disebutkan kembali pada Pasal 29 ayat (2)<sup>33</sup>, ayat (3)<sup>34</sup> dan ayat (4)<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 29 ayat (2), Menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

<sup>34</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka dibentuk pula ketentuan-ketentuan lain oleh lembaga otoritas perbankan.<sup>36</sup>

Prinsip kehati-hatian perbankan disini hendak dilihat dalam kerangka pikir untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana. Untuk itu diperlukan adanya kondisi bank yang sehat, sebab dengan kondisi bank yang sehat akan dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan nasional ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus menciptakan perbankan yang sehat. Dalam kerangka demikian inilah, maka prinsip kesehatan bank mempunyai kaitan dengan prinsip kehati-hatian yang sama-sama dapat dijadikan sebagai tolak ukur memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat debitur bank, termasuk debitur penyimpanan bank<sup>37</sup>

Moch. Isnaeni sebagaimana dikutip Rachmadi Usman menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang sangat perlu diperhatikan mengingat dana yang dikelola berasal dari kocek masyarakat luas. Pihak bank yang telah berhasil menarik dana masyarakat, wajib

---

Indonesia, *Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 29 ayat (4), Menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank.

Untuk dapat mengakomodir kepentingan di dunia perbankan, Bank Indonesia yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membentuk ketentuan-ketentuan yang mana dimaksudkan untuk dapat memelihara tingkat kesehatan bank dan Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan usahanya ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia Surat Ederan Bank Indonesia, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* halaman 28

mengelola dana tersebut dengan manajemen yang cermat. Untuk itulah masalah kesehatan bank menjadi tolak ukur untuk menetapkan upaya pengelolaan bank itu sudah dijalankan secara benar<sup>38</sup>

Guna mengurangi risiko usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian itu adalah penerapan mengenal debitur (*know your customer*). Ketidak cukupan penerapan prinsip mengenal debitur dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank, dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari segi aktiva maupun pasiva bank. Dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*, bahwa penerapan prinsip mengenal debitur merupakan faktor yang paling penting dalam melindungi kesehatan bank. Disamping itu sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, prinsip mengenal debitur merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku usaha.<sup>39</sup>

Selain dilandasi kepada prinsip kehati-hatian, bank dalam menjalankan fungsi dan usahanya juga diharuskan berlandaskan kepada asas demokrasi ekonomi. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan yang diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

---

<sup>38</sup> *Ibid.* halaman 28

<sup>39</sup> *ibid.* halaman 32

kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ini, berarti fungsi dan usaha perbankan Indonesia diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 antara lain menyatakan :<sup>40</sup>

“Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.”

---

<sup>40</sup> *Ibid.* halaman 33

Pengaturan terhadap Bank dilakukan dengan membuat berbagai ketentuan untuk mengatur operasional Bank. Peraturan atau ketentuan tersebut sering disebut dengan *Prudential Banking Principle* atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada Bank. Berbagai ketentuan tersebut selain untuk keperluan pengawasan oleh otoritas pengawas juga harus memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank untuk mendapat informasi yang diperlukan.<sup>41</sup> *Prudential Banking Regulation* (Pengaturan atau Ketentuan Tentang kehati-hatian pada Bank) pada dasarnya berupa ketentuan tentang izin pendirian atau pembukaan bank baru dan cakupan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.<sup>42</sup>

Pengaturan prinsip-prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25, dimana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 ayat yang berisi:

- a. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Adapun penjelasan dari kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pada ayat (1) dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi

---

<sup>41</sup> Veithzal Rivai, *Loc Cit*

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 111

penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan dibidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standart yang berlaku secara Internasional.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pokok-pokok dari berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia antara lain memuat :

- 1) Perizinan Bank;
- 2) Kelembagaan Bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
- 3) Kegiatan usaha Bank pada umumnya;
- 4) Kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah ;
- 5) Marger, konsolidasi dan akusisi Bank ;
- 6) Sistem informasi antar Bank ;
- 7) Tata cara pengawasan Bank ; dan
- 8) Sistem pelaporan Bank pada Bank Indonesia

## **C. Tinjauan Umum tentang Kredit**

### **1. Pengertian kredit**

Kata kredit berasal dari Bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust (faith)*. Kata *trust* itu



sendiri berarti kepercayaan.<sup>43</sup> Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur dalam hubungan prekreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

## 2. Unsur-unsur kredit

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur walaupun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi, karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Kepercayaan, merupakan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. Hubungan antara kreditur dengan debitur mempunyai sifat hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap debiturnya, maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula hubungan kepercayaan.
- b. Waktu merupakan jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit. Di sini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.

---

<sup>43</sup> Rudyanto Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang berasaskan Demokrasi Ekonomi)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014, halaman 178

- c. *Degree of risk*, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian dan pengembalian kredit di kemudian hari.
- d. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan prekreditasi di alam modern, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.<sup>44</sup>

### **3. Tujuan dan fungsi kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain :

- a. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur.

- b. Membantu usaha debitur

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 182

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.<sup>45</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit**

Jaminan kredit yang diberikan debitur kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah, akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga debitur sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.<sup>46</sup> Artinya, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang debiturnya.

Dalam praktik perbankan dikenal beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit pada debitur. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain :

---

<sup>45</sup> Kasmir, *Op.Cit.*, halaman 88

<sup>46</sup> Kasmir, 2015. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 101

1. Prinsip kepercayaan, maksudnya bahwa kredit merupakan kepercayaan kreditur bagi debitur, sekaligus kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya.
2. Prinsip kehati-hatian, merupakan salah satu konkreasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.
3. Prinsip 5C, meliputi:
  - a. Watak (*character*), yaitu kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit;
  - b. Modal (*capital*), yaitu modal dari pemohon kredit, yang untuk mengembangkan usahanya memerlukan bantuan bank.
  - c. Kemampuan (*capacity*), yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*);
  - d. Kondisi ekonomi (*condition of economic*), yaitu situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, di mana kredit diberikan bank pada pemohon.
  - e. Jaminan (*collateral*), adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

4. Prinsip 5P, meliputi:

- a. Para pihak (*party*), dilakukan penggolongan calon debitur yang dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan *character; capacity*, dan *capital*;
- b. Tujuan (*purpose*), maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur;
- c. Pembayaran (*payment*), artinya sumber pembayaran dari calon debitur;
- d. Perolehan laba (*profitability*), yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya;
- e. Perlindungan (*protection*) merupakan analisis terhadap sarana perlindungan terhadap kreditur.

5. Prinsip 3 R meliputi:

- a. *Return* merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan peminjam setelah memperoleh kredit.
- b. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- c. *Risk bearing ability* adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari risiko dan apakah risiko perusahaan debitur besar atau kecil.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Rudyanto Dorotea Tobing., *Op.Cit.*, halaman 185-186

## **D. Tinjauan Umum Kredit Usaha Mikro**

### **1. Kredit Usaha Mikro**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan: “Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang”.

Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin dengan tujuan mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang terpercaya, serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa. Kredit mikro merupakan bagian dari keuangan mikro, suatu layanan keuangan untuk membantu orang-orang miskin.<sup>48</sup>

Pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai usaha mikro, yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (50juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan

---

<sup>48</sup> Debora Silly Agustina Kristi. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Mikro Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Utama Kediri). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 55 No.1 Februari 2018, halaman 173

masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap, usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memberikan definisi upaya pengembangan, yaitu: Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang di atur oleh undang-undang, diantaranya ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal (6) ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## 2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia):

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible*, namun belum *bankable* dengan ketentuan :
  - 1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah
  - 2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya
  - 3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.



- b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
  - a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun
  - b. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12-13% efektif pertahun.
  - c. Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat,serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dewi Anggraini. Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI) Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013, halaman 108

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank**

Sebelum pemohon/debitur memperoleh kredit usaha mikro terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan.<sup>50</sup>

Jika ada calon debitur peminjam ingin memperoleh kredit dari bank, ada beberapa tahapan yang harus dilalui baik oleh bank maupun calon debitur peminjam. Tahap yang pertama kali dilakukan adalah permohonan kredit. Permohonan kredit mencakup:

- a. permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit;
- b. permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan;
- c. permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya; dan
- d. permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan kredit yang sedang berjalan, antara lain, penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Dalam permohonan kredit, bank pertama-tama melakukan penerimaan debitur.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Kasmir, 2015. *Manajemen Perbankan, Op.Cit.*, halaman 106

<sup>51</sup> Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Cet.XI. Jakarta: Gramedia, halaman

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank Sumut, maka proses pemberian kredit usaha mikro dilakukan beberapa bertahap, yaitu:

1. Tahap permohonan kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha mikro secara tertulis kepada pihak PT Bank Sumut. Calon debitur kredit usaha mikro datang ke PT Bank Sumut, selanjutnya calon debitur datang, diterima dan dilayani oleh *Customer Service* KUR, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur.

Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR oleh pihak bank. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. *Customer Service* KUR juga memberikan informasi tentang KUR sebagai kredit yang mudah didapat dan syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempromosikan KUR kepada calon debitur yang bertujuan oleh bank agar dapat diinformasikan secara cuma-cuma dari calon debitur kepada calon debitur yang lainnya di PT Bank Sumut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku pimpinan Divisi SDM PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

*Customer Service* KUR mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU). Setelah itu pada tahap selanjutnya melihat hasil *track record* calon debitur pada sistem Bank Indonesia yakni dengan menggunakan data sistem informasi debitur, hal ini dilakukan untuk persyaratan utama program KUR pada calon debitur yang sebelumnya harus sama sekali belum pernah punya riwayat pinjaman bank atau belum mengenal bank (tidak mempunyai tabungan, tidak mempunyai pinjaman) dikecualikan pada calon debitur yang mempunyai kredit sepeda motor.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akta notaris, TDR KTR dan surat-surat jaminan sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar, maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan debitur untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio yang ada.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar., selaku Pimpinan Divisi SDM PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018

### 3. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7R, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat, maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.<sup>54</sup>

### 4. Tahap pemberian putusan kredit

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak PT Bank Sumut akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (pengajuan kredit di Bank Sumut tidak boleh lama sejak pendaftaran sampai dengan putusan Bank tidak lebih dari 7 hari). Setelah itu mantra sebelum pemberian putusan kredit, Kepala PT Bank Sumut wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

#### 5. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan: antara bank dengan debitur secara langsung, melalui notaris.

#### 6. Realisasi kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Setelah kredit disetujui bank dan debitur melakukan penarikan dana kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, maka bank wajib menindaklanjutinya dengan melakukan pengawasan kredit dengan meneliti dan menilai laporan-laporan yang wajib disampaikan debitur dan atau dengan melakukan pemeriksaan lapangan kepada debitur sesuai dengan ketentuan peraturan bank. Sehingga, dengan pengawasan yang efektif ini akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan kredit oleh debitur dan bank dapat secara

dini mengetahui permasalahan yang mungkin timbul terhadap kelancaran pelunasan kredit yang telah diberikan kepada debitur tersebut.<sup>55</sup>

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller PT Bank Sumut. Tahap akad kredit/pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit usaha mikro, harus melengkapi data-data antara lain:

1. Surat permohonan dari debitur dengan melampirkan: Foto copy KTP (identitas diri). Foto copy Kartu Keluarga.
2. Mengisi Surat Permohonan Kredit (SPK) yang telah disediakan oleh bank.
3. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kredit atas nama perusahaan.
5. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk kredit atas nama perusahaan.
6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan akta-akta perubahannya.
7. Foto copy Laporan Keuangan.

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018

8. Rekening Koran/buku tabungan di bank manapun (umumnya bank yang bersangkutan menginginkan kas tabungan pada bank yang memberikan kredit tersebut) selama 3-5 bulan terakhir.
9. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang akan menjadi jaminan (sertifikat tanah tersebut).
10. Data-data keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian dan data harga yang dianggap perlu, akan tetapi dalam proses analisa pihak bank dapat meminta data-data lain yang dibutuhkan sepanjang itu berkaitan dengan proses kredit tersebut.<sup>56</sup>

Selain menerapkan Kebijakan Perkreditan yang ada, bank juga harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit tersebut. Adapun mekanisme atau tahapan proses permohonan hingga pemberian kredit yang secara umum ditempuh oleh bank, yaitu:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan permohonan kredit, bahwa bank yang telah menerima permohonan kredit secara tertulis dari calon debitur harus segera meneliti berkas-berkas yang telah disampaikan, apakah telah ditandatangani oleh pemohon atau pengurus perusahaan yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut. Semua permohonan kredit harus di evaluasi terlebih dahulu guna menentukan apakah permohonan tersebut

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.



dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan penilaian para analisis kredit. Pada tahap ini sudah harus dilakukan pencatatan atau pengarsipan dengan rapi dalam register yang ada;

- 2) Penyidikan dan evaluasi kredit, yakni suatu pemeriksaan atas jalannya suatu usaha yang merupakan objek dalam pemberian kredit usaha baru atau tambahan atas kredit yang sudah diberikan. Penyidikan dilakukan sedemikian rupa untuk memperoleh data atau informasi serta mengkaji kewajaran data tersebut atau dengan kata lain mengolah data atau informasi yang telah di dapat dari calon debitur. Penyidikan meliputi berbagai macam data umum dari perusahaan, keuangan dan jaminan yang diajukan.<sup>57</sup>

Ada beberapa tahap dalam menganalisa aspek *character* calon debitur, yaitu:

1. *Personal checking, marketing* mewawancarai debitur dalam wawancara tersebut seorang marketing sudah dibekali pihak bank untuk bisa melihat karakter dari calon debitur, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh marketing karakter dari calon debitur, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh *marketing*.
2. *Check lingkungan, marketing* menanyakan calon debitur terhadap tetangga, karyawan, relasi kerja, dan perangkat desa tentang perilaku calon

---

<sup>57</sup> Ashofatul Lailiyah. Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko, Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, halaman 224

debitur, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya.

3. Bank Indonesia *Checking*, melihat histori debitur di dunia perbankan apakah debitur mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta untuk mengetahui debitur mempunyai masalah dengan bank lain di masa lalu atau tidak mengenai pembiayaan atau kredit yang pernah dilakukannya.<sup>58</sup>

Langkah-langkah pada tahap akad kredit PT Bank Sumut, antara lain :

- i. Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR-nya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang, Mengisi kuitansi pencairan KUR

- ii. Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018

dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada Kepala Kantor Cabang Pembantu untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada pimpinan untuk di fiat bayar.

iii. Fiat Bayar

Kepala cabang memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada *customer service*.

iv. Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha

rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.<sup>59</sup>

PT Bank Sumut, dalam menganalisa capital dapat dilihat laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa akhir periode, wawancara kepada debitur tentang pinjaman di bank lain, tujuan penggunaan pinjaman dan menganalisa terhadap data kekayaan debitur pemohon kredit, antara lain :

1. Analisa *Character* (penilaian watak / keribadian)

Penilaian watak calon debitur diperoleh dari informasi pihak lain yang dapat dipercaya sehingga PT Bank Sumut dapat menyimpulkan bahwa calon debitur yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan PT Bank Sumut di kemudian hari.<sup>60</sup>

2. *Capacity*/kemampuan

Dalam menilai *capacity*/kemampuan calon debitur PT Bank Sumut terlebih dahulu mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, untuk menilai apakah calon debiturnya mampu memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama kredit. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa kredit yang diberikan bank dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018.

### 3. *Capital/modal*

PT Bank Sumut dalam menganalisa capital dapat dilihat laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa akhir periode, wawancara kepada debitur tentang pinjaman di bank lain, tujuan penggunaan pinjaman dan menganalisa terhadap data kekayaan debitur pemohon kredit.

### 4. *Collateral /agunan*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan, agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Apabila debitur tidak dapat membayar pembiayaannya, maka PT Bank Sumut dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi kredit

### 5. *Condition of Economy/kondisi ekonomi*

Analisis terhadap kondisi ekonomi calon debiturnya. Dalam hal ini PT Bank Sumut mempertimbangkan sektor usaha calon debiturnya dikaitkan dengan kondisi ekonomi. PT Bank Sumut juga melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur.<sup>61</sup>

Kebijakan dari PT Bank Sumut, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah. PT Bank Sumut tidak turut serta menyertakan koperasi, karena sampai saat ini PT Bank

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut

Sumut belum memberlakukan Linkage Program dimana kredit terhadap UMK dapat disalurkan melalui PT Bank Sumut.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, adapun peminjaman kredit untuk plafon kredit dibawah Rp 50.000.000,-jangka waktunya 3 tahun, dengan bunga 1.6%, sedangkan untuk plafon diatas Rp 50.000.000,-jangka waktunya 5 tahun dengan bunga1%. Untuk KUR ini, PT Bank Sumut hanya memberikan kredit maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa permasalahan yang terjadi dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank Sumut, antara lain:

1. Kredit bermasalah

Umumnya kredit usaha mikro bermasalah di PT Bank Sumut merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan risiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Pengelolaan kredit usaha mikro bermasalah harus bersifat antipatif, proaktif dan berdisiplin dengan demikian kredit usaha mikro bermasalah dimulai dengan pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera. Kredit usaha mikro bermasalah adalah

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018.

kredit usaha mikro yang diklasifikasikan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>64</sup>

## 2. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban

Bagi pihak PT Bank Sumut kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya.<sup>65</sup>

Proses analisa 5C dalam pemberian kredit usaha kecil mikro, pada PT Bank Sumut dihadapkan pada suatu kendala-kendala yang beragam, hal ini menjadikan proses analisa yang dikerjakan menjadi kurang optimal. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut;

1. Kurang lengkapnya data yang diterima oleh analis, sehingga pengerjaan *scoring* menjadi belum maksimal dan waktu yang diperlukan menjadi lebih lama.
2. Surat hak atas tanah yang dimiliki oleh debitur yang ditanda tangani dan di stempel oleh pihak kelurahan adalah tanda tangan dan stempel berupa *print out* komputer, sehingga bank tidak bisa menerima jaminan yang diserahkan debitur.<sup>66</sup>

Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Sumut dalam mengatasi kendala dalam Proses analisa 5C dalam pemberian kredit, antara lain :

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018

1. Sebelum berkas akhirnya diberikan kepada analis, seorang MKS seharusnya mengecek kembali kelengkapan data tersebut. Mengecek satu persatu persyaratan dan data yang dibutuhkan oleh analis, sehingga analis dapat mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa data tersebut.
2. Pihak bank mengembalikan surat hak atas tanah tersebut kepada calon debitur dan kemudian menyarankan kepada calon debitur untuk menanyakan keaslian cap dan tanda tangan yang tertera pada surat tersebut pada pihak kelurahan, karena hal tersebut dapat menghambat jalannya scoring atau analisa yang dilakukan oleh MKA atau bahkan tidak dapat diproses.<sup>67</sup>

Sesuai dengan perjanjian kredit, dapat diketahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak (debitur dan kreditur), antara lain :

1. Hak-hak debitur

Pihak debitur memiliki hak untuk menerima uang pinjaman sejumlah yang telah ditentukan oleh pihak kreditur yang dilakukan melalui cara pemindahan dana kepada rekening debitur. Hak lainnya, pihak debitur berhak untuk menerima kembali jaminan berupa barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak serta dokumen penting lainnya yang telah diserahkan kepada bank, sebagian atau seluruhnya setelah pihak debitur melunasi seluruh utang-utangnya.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018.



## 2. Kewajiban-kewajiban debitur

Pihak debitur berkewajiban membayar suku bunga sebesar 10% per tahun dengan sistem *floating rate*, membayar angsuran kredit yang ditentukan sebesar jumlah pada daftar jadwal angsuran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kredit. Di samping itu debitur juga berkewajiban membayar biaya provisi kredit namun berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Sumut, biaya provisi tidak dipungut (bebas). Kemudian pihak debitur juga wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bea materai sesuai dengan kebutuhan. Pihak debitur juga berkewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran dan semua biaya-biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro. Kemudian pihak debitur juga berkewajiban menyerahkan jaminan kepada pihak kreditur berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak serta menyerahkan juga jaminan tambahan kepada bank seperti surat keterangan tempat usaha yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak kreditur adalah sebagai berikut :

### 1. Hak kreditur

Pihak kreditur berhak untuk menerima angsuran dan bunga dari pihak debitur sejumlah yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kredit. Pihak debitur juga berhak menerima biaya-biaya yang sudah diwajibkan

kepada pihak debitur dan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak serta dokumen penting lainnya.

## 2. Kewajiban kreditur

Pihak kreditur berkewajiban untuk membayar biaya pengikatan dan biaya asuransi kredit serta jasa penjaminan. Selanjutnya pihak kreditur berkewajiban untuk mengembalikan jaminan yang telah diserahkan kepadanya untuk dikembalikan kepada pihak debitur jika telah melunasi seluruh utang-utangnya.<sup>68</sup>

## **B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank Sumut Cabang Medan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.<sup>69</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut. Hal ini disebutkan dalam Pasal

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018

<sup>69</sup> Usman Munir. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit usaha mikro, kecil dan Menengah, Yustisia Merdeka: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 3 Nomor 2 September 2017, halaman 128

2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama penyaluran kredit kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.<sup>70</sup>

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat.<sup>71</sup>

Penjelasan Undang-undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian dapat diamati yakni pada Pasal 29

---

<sup>70</sup>Rahma Yudi Astut. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo). Al Tijarah. Vol. 2, No. 1, Juni 2016, halaman 131-132

<sup>71</sup>Maulina yulianti. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Di Bank Jateng Kantor cabang jepara. Privat Law Vol:6No: 1 2018, halaman 136

ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998. Pasal 29 menjelaskan sebagai berikut:

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh caracara yang tidak merugikan bank dan kepentingan debitur yang mempercayakan dananya kepada bank

(4) Untuk kepentingan debitur, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi debitur yang dilakukan melalui bank.<sup>72</sup>

Prinsip kehati-hatian ini telah dinormatifkan dalam peraturan perbankan di Indonesia misalnya dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 Perbahan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penormatifan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan berarti suatu penegasan yang secara *implicit* bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>73</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, halaman. 147

Penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian"<sup>74</sup>

Pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada prosedur PT Bank Sumut selalu mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kredit yang telah menjadi pedoman secara general di seluruh Unit Mikro. Pedoman tersebut berfokus kepada empat tujuan utama dari dijalankannya kredit mikro yakni *contribution margin*, kualitas kredit, tabungan, dan perilaku *zero fraud*. Dalam pelaksanaannya sebenarnya prosedur yang diperlukan agar bisnis penyaluran kredit usaha mikro berjalan dengan baik harus ada tiga fokus faktor kesuksesan dari pelaksanaan prosedur yang telah sesuai dengan PPK diantaranya adalah menjaga hubungan baik (dekat), proses aplikasi dan persyaratan mudah, dan pencairan cepat untuk memenuhi tuntutan bisnis dengan perputaran ekonomi yang cukup tinggi saat ini.<sup>75</sup>

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya menuntut adanya tindakan yang hati-hati pada bank. Risiko dari pemberian kredit tersebut sangat besar sehingga memerlukan pertimbangan-pertimbangan untuk menilai apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit. Pada praktek perbankan, mereka

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

yang dapat mengajukan kredit meliputi perorangan atau badan hukum. Setiap pemohon harus memenuhi persyaratan yang ada pada bank. Untuk persyaratan-persyaratan tersebut tentunya berbeda pada setiap bank namun secara umum tetap sama. Dalam pengajuan kredit yang diberikan oleh calon debitur kepada bank tersebut akan diberikan formulir yang berbentuk standar yang kemudian diserahkan kembali kepada bank dengan disertai identitas diri, daftar riwayat hidup, ijin usaha, akta pendirian perusahaan dan lain-lain. Hal tersebut diatas merupakan bagian awal dari penerapan prinsip kehati-hatian.<sup>76</sup>

Pelaksanaan prosedur seperti menjaga hubungan baik dilakukan oleh kepada calon debitur maupun debitur serta rekanan-rekanan debitur, karena usaha yang dijalankan merupakan perencanaan jangka panjang sehingga menjaga hubungan baik kepada debitur menjadi penting. Hal tersebut juga menjadi penilaian tersendiri dalam pelayanan dimana ketika debitur merasa nyaman dan dalam proses pengajuannya dan penyelesaian kreditnya sampai dengan jatuh tempo yang telah disepakati oleh debitur. Sehingga antara debitur dapat saling merekomendasikan, dan akhirnya menunjang portofolio kredit yang ada. Selanjutnya pengelolaan kredit mikro senantiasa memperhatikan prinsip cepat, sederhana, dan kedekatan hubungan. Prinsip cepat dilaksanakan melalui penjualan yang proaktif dengan mendatangi dan mengenali calon debitur, keputusan kredit di dalam satu atap untuk mempercepat proses kredit, dan pencairan cepat untuk memenuhi tuntutan

---

<sup>76</sup>Ashofatul Lailiyah. *Op. Cit*, halaman 223

bisnis dengan putaran tinggi. Prinsip sederhana dilaksanakan melalui administrasi dan persyaratan mudah dipenuhi dan proses kredit didalam satu atap. Sedangkan ketiga, yakni dengan adanya pemberian kredit yang disalurkan debitur dapat memenuhi tuntutan bisnis dalam usaha mikro baik dari segi modal, produksi, serta keuntungan debitur<sup>77</sup>.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit usaha mikro oleh PT Bank Sumut, yaitu :

1. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

2. Batas maksimum pemberian kredit

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dalam penyaluran dananya bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang telah ditentukan.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

### 3. Penilaian kualitas aktiva

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik

### 4. Sistem Informasi debitur

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko efektif serta ketersediaan sistem informasi yang utuh dan nyata profil dan kondisi debitur.

### 5. Penerapan Prinsip Mengenal Debitur

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21 /PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Debitur (*Know Your Customer Principles*) menjelaskan bahwa bank wajib : menetapkan kebijakan penerimaan debitur, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi debitur, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi debitur, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal debitur.<sup>78</sup>

Selain prinsip kehati-hatian yang telah diuraikan di atas, penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat diterapkan dalam penyusunan perjanjian kredit antara

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018



debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian kredit tersebut diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, kewajiban atau *affirmative covenant* debitur, yaitu:

- a. Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.
- b. Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia
- c. Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitur dan lain sebagainya.
- d. Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
- e. Larangan merubah susunan direksi dan Komisaris.
- f. Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
- g. Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk dinyatakan pailit.<sup>79</sup>

Berdasarkan kewenangannya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang perkreditan. Jumlah peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang perkreditan cukup banyak dan merupakan peraturan yang harus dipatuhi pula dalam pelaksanaan perkreditan bank, salah satunya adalah :

---

<sup>79</sup>Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, halaman.120-121.

## 1. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)

Sepanjang mengenai perkreditan Bank Umum, Bank Indonesia telah mengaturnya SK Direksi BI No.27/162/KEP/DIR mengenai Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan menetapkan kewajiban Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan kreditnya secara konsekuen dan konsisten. Pada SK Direksi BI tersebut dilampirkan pula PPKPB (Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank) sebagai pedoman bagi bank untuk menyusun KPBnya. Selanjutnya, mengenai KPB dan PPKPB tersebut telah dikemukakan pada uraian sebelumnya.

## 2. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai BMPK adalah PBI No.7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No.8/13/PBI/2006. Beberapa diantara ketentuan PBI tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.
- b. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar.
- c. Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana

yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.

- d. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Penyediaan dana kepada pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan PBI tersebut di atas antara lain mengatur tentang larangan-larangan, tindakan-tindakan yang harus dilakukan bank, lingkup pengertian pihak terkait.
- e. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- f. Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan bank yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan PBI tersebut di atas antara lain mengatur tentang lingkup pengertian pihak tidak terkait tersebut. PBI tersebut mengatur pula ketentuan-ketentuan tentang perhitungan BMPK untuk kredit dan bentuk penyediaan dana lainnya, pelampauan BMPK, penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK, pengecualian ketentuan BMPK, pelaporan, pengenaan sanksi.<sup>80</sup>

Penerapan prinsip 5C yang dilakukan bertujuan agar PT Bank Sumut dapat mengenali identitas profil calon debiturnya lebih jauh dan bagaimana karakteristik transaksi debitur tersebut. Penerapan prinsip 5C ini juga

---

<sup>80</sup>Pristika Handayani. Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Artikel Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan*, 2013, halaman 8

digunakan sebagai analisis terhadap debitur yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit dan menghindarkan bank dari berbagai kemungkinan risiko kerugian yang mungkin dapat terjadi.<sup>81</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank Sumut, mencakup pada penilaian kelayakan pembiayaan yaitu dinilai dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan/jaminan), *conditions of economic* (prospek usaha debitur) atau yang biasa dikenal dengan unsur 5C, kemudian setelah pemberian kredit usaha mikro diberikan oleh PT Bank Sumut, kepada debitur maka dari pihak PT Bank Sumut, tetap melakukan monitoring untuk meminimalisir risiko, dan apabila sudah terjadi kredit macet atau debitur sudah mulai mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran maka pihak PT Bank Sumut, akan segera berkunjung ke kediaman mitra untuk dilakukan musyawarah guna mengurangi kerugian yang dapat terjadi.<sup>82</sup>

PT Bank Sumut, sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro, kebijakan PT Bank Sumut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), sebagai salah satu asas atau prinsip dasar.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank, tanggal 10 Agustus 2018

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018

Pada tahap permohonan kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dapat diterapkan melalui kewajiban yang diterapkan setiap pegawai dari bagian *marketing* untuk mengenal dengan baik calon debitur serta kegiatan usaha calon debitur. Pengenalan terhadap calon debitur dilakukan dengan proses tatap muka antara calon debitur dengan pegawai bagian *marketing*, kemudian calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit disertai kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.<sup>84</sup>

Setelah si calon debitur mengisi perangkat aplikasi kredit dan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen diatas, kemudian dilakukan proses wawancara antara calon debitur dengan pegawai bagian *marketing*. Dari hasil wawancara tersebut, kemudian dilakukan pengecekan terhadap pengisian Perangkat Aplikasi Kredit serta kelengkapan dokumen debitur (calon debitur) oleh bagian *credit officer*. Setelah semuanya dianggap lengkap, maka pihak bank akan memproses kredit dan melakukan tahap kunjungan dan verifikasi. Tahap kunjungan dan verifikasi tersebut dilakukan oleh bagian *marketing* dan *credit officer* dengan langsung mengunjungi lokasi tempat usaha disertai dengan wawancara dengan calon debitur tersebut. Selanjutnya bagian *credit officer* memberikan penilaian atau rekomendasi kepada manager apakah calon debitur yang bersangkutan layak atau tidak untuk mendapatkan kredit dari PT Bank Sumut. Selanjutnya, oleh unit manager berkas-berkas

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018.

laporan investigasi dalam bentuk rekomendasi dari *credit officer* tersebut dilakukan analisa secara mendalam

Kendala-kendala yang sering terjadi pada PT Bank Sumut, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha mikro, antara lain:

1. Faktor intern berasal dari pihak bank

Faktor intern yang sering terjadi pada PT Bank Sumut, yaitu sering terjadi adanya kesalahan saat mensurvei debitur. Marketing yang bertugas untuk mensurvei debitur sering kurang teliti dan salah menghitung nominal agunan.

2. Faktor ekstern berasal dari debitur

Sedangkan faktor ekstern yang sering terjadi pada PT Bank Sumut, antara lain :

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan debitur:

Debitur sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena debitur tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Penyelewengan yang dilakukan debitur dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

b. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan debitur:

Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi keadaan finansialnya kurang mencukupi untuk membayar angsuran

tersebut. Usaha yang dimiliki debitur mengalami penurunan omset. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Manfaat utama yang dapat diperoleh dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank, meliputi:

1. Manfaat Bagi Bank Pelaksana

Dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan di Indonesia, diatur melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tersebut, perbankan mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

2. Manfaat Terhadap Debitur Bank

Debitur merupakan pihak pertama yang sangat berkepentingan terhadap bank, baik dalam kerangka mengambil keuntungan dari simpanan uangnya terhadap bank untuk debitur penyimpan dana, maupun mengambil keuntungan meminjam uang dari bank bagi debitur. Di samping itu juga kepentingan akan jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh bank pada saat ini. Dilihat dari kepentingan yang seperti itu, terdapat dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi kepentingan debitur terhadap bank dan sisi kepentingan bank terhadap debitur, sehingga dalam rangka menciptakan

suatu bank yang sehat, maka sisi debitur dan sisi bank mempunyai peranan yang sama.

### 3. Manfaat Bagi Pemerintah

Pada perkembangan sejarah perbankan di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa industri perbankan di Indonesia mendapat perhatian utama dari pemerintah, dan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan operasional perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya.<sup>85</sup>

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>86</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit usaha mikro dalam menyalurkan kreditnya PT. Bank Sumut Cabang Medan memperhatikan prospek usaha milik debitur dikarenakan ketiadaan agunan dalam perjanjian kredit. Usaha milik debitur tersebut menjadi jaminan atas kepercayaan bahwa debitur mampu

---

<sup>85</sup> Toto Octaviano Dendhana. Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan. *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, halaman 49-50

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*



melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kredit dilihat dilihat dari ada prospek yang baik dari usaha miliknya.<sup>87</sup>

### **C. Akibat Hukum Apabila Bank Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kredit Usaha Mikro**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam definisi tersebut mempunyai maksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan debitur yang berbentuk pinjam-meminjam, oleh karena itu, bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) Kitab Undang-Hukum Perdata (KUH Perdata) pada khususnya.<sup>88</sup>

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bahrien H. Siagian, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018

<sup>88</sup> Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman. 1

mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>89</sup>

Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, yang pelanggarannya tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, akan tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa Undang-Undang Perbankan menggolongkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank ini sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut tindak pidana perbankan.<sup>90</sup>

Guna meningkatkan kelancaran pemberian kredit, maka ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank sebagai berikut:

1. Prinsip kepercayaan;

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan debitur bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga

---

<sup>89</sup> Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, halaman. 316.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bahrien H. Siagian, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi: “Untuk kepentingan debitur, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi debitur yang dilakukan melalui bank”.

## 2. Prinsip Kehati-hatian;

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, sebagai berikut.

Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.<sup>91</sup>

Penilaian yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “*The Five C's Principle of Credit Analysis*”.<sup>92</sup>

Penerapan prinsip 5C sebetulnya sangat diperlukan oleh bank dalam pemberian kredit mengingat sebuah bank perlu memiliki analisis yang digunakan dalam pemberian kredit sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolak permohonan calon debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian dengan analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit pada PT Bank Sumut sangatlah mempermudah pihak bank itu sendiri dalam mengenal lebih jauh calon debiturnya.<sup>93</sup>

Prinsip kehati-hatian bank ini merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, yang pelanggarannya tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah menggolongkan pelanggaran terhadap

---

<sup>91</sup> Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, halaman. 313.

<sup>92</sup> Sentosa Sembiring, “Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan”, *Gloria Juris*, Volume 7, nomor 1, Januari-April 2007, halaman.25-26.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.

prinsip kehati-hatian bank ini sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut tindak pidana perbankan.<sup>94</sup>

Tahapan pemberian kredit yang sehat harus meliputi tahapan perencanaan, yaitu penetapan Pasar Sasaran (PS) dan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD) serta Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan pengelolaan risiko melalui pembatasan ekspansi kredit. Penyusunan tersebut dilakukan menjelang akhir tahun dan digunakan pada awal tahun berikutnya. Penjabaran tentang proses pemberian putusan kredit atau pembiayaan yang hubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dapat diperjelas berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bahwasanya proses pemberian putusan kredit/pembiayaan yang sehat secara garis besar yaitu Prakarsa dan permohonan kredit. Analisis dan evaluasi kredit. Pencairan kredit dan dokumentasi dan monitoring kredit.<sup>95</sup> Seluruh proses pemberian putusan kredit tersebut harus berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank umum maupun lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary*.<sup>96</sup>

Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat pada kasus pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru.

---

<sup>94</sup> Lastuti Abubakar. Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari –Juni 2017, halaman 85-86

<sup>95</sup> Rahma Yudi Astuti. Op.Cit., halaman 137-138

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018.

Dengan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank menimbulkan akibat hukum, dimana kepada pihak yang melakukan pelanggaran itu dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana paling banyak Rp.100.000.000.000,-. Sebagaimana diatur Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>97</sup>

Akibat hukum apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha mikro, yaitu terjadinya tindak pidana perbankan atau masuk ke dalam ranah “kerugian negara”, penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan pidana korupsi.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Liabrintika Oktaviani Gunawan, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank, Artikel Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, hlm 4

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pemberian kredit usaha mikro pada bank, yaitu melalui beberapa tahap, antara lain tahap permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman penilaian kelayakan kredit, tahap pemberian putusan kredit Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya dan realisasi kredit
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank Sumut, pemberian kredit pada dasarnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dimana diterapkannya prinsip 5C yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit. Setelah data-data dan dokumen-dokumen yang diperoleh oleh bank lalu dianalisis dengan prinsip 5C dan dilakukan survey untuk mendapatkan kecocokan data. Analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit dapat menjadi pertimbangan apakah calon debitur tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang terdapat pada PT. Bank Sumut Cabang Medan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Sebaiknya proses pemberian kredit usaha mikro di PT Bank Sumut perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.
2. PT Bank Sumut diharapkan dalam melaksanakan proses kegiatan usahanya terutama penyaluran kredit usaha mikro benar-benar berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank.
3. Pihak PT Bank Sumut Medan harus dapat mengoptimalkan analisa berdasarkan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan conditional*) dalam hal penyaluran kredit mikro utama sehingga dapat meminimalisir kredit macet.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Az, Lukman Santoso 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia
- Gandapraja, Permadi. 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadirah, Ida. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori, dan Realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2012, *Hukum Perbankan*, edisi revisi, Bandung: Mandar Maju
- Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Sutarno, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno, Thomas. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Cet. XI. Jakarta: Gramedia.

Tobing, Rudyanto Dorotea. 2014. *Hukum Perjanjian (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang berasaskan Demokrasi Ekonomi)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika

Usman, Rachmadi. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Jurnal/Artikel**

Ashofatul Lailiyah. Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko, *Yuridika* : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014.

Debora Silly Agustina Kristi. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Mikro Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Utama Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 55 No.1 Februari 2018.

Dewi Anggraini. Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI) *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3, Februari 2013

Fakultas Hukum Umsu. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Liabrintika Oktaviani Gunawan, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank, *Artikel Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2013

Lastuti Abubakar. Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari –Juni 2017.

Maulina yuliati. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Di Bank Jateng Kantor cabang jepara. Privat Law Vol:6No: 1 2018.

Pristika Handayani. Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Artikel Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan, 2013.

Rahma Yudi Astut. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo). Al Tijarah. Vol. 2, No. 1, Juni 2016.

Sentosa Sembiring, "Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan", Gloria Juris, Volume 7, nomor 1, Januari-April 2007.

Toto Octaviano Dendhana. Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan. Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Usman Munir. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit usaha mikro, kecil dan Menengah, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 3 Nomor 2 September 2017.

### **Website**

[www.banksumut.com](http://www.banksumut.com). Profil PT. Bank Sumut Cabang Medan, diakses tanggal 1 September 2018

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Burhanuddin Siregar, selaku Pimpinan Divisi SDM, tanggal 10 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Julain Helmi selaku Pimpinan Divisi Kredit PT Bank Sumut, tanggal 10 Agustus 2018.